

Dokumen

KEBIJAKAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

PASCASARJANA

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Gugus Mutu Pascasarjana (GMP)

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jl. Mataram No.1 Mangli, Jember 68136, Jawa Timur, Indonesia

(0331) 487550

2026

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 112 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menimbang :

a. bahwa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas mutu layanan untuk mencapai kepuasan pelanggan;

b. bahwa dalam rangka menjamin mutu akademik dan non akademik terlaksana secara berkelanjutan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : wA4SQhTh

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
KESATU	:	Mengesahkan Dokumen Kebijakan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : wA4SQhTh

KEDUA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Mei 2026
Direktur,

Mashudi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : wA4SQhTh

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Menimbang :
1. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dipandang perlu dilakukan penyesuaian dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Mutu SPMI, Standar Mutu Melampaui SN Dikti, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI ;
3. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021 tentang STATUTA Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

Pertama	:	Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Mutu SPMI, Standar Mutu Melampaui SN Dikti, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI;
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 04 Mei 2026

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
Pengarah	:	Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.
Ketua	:	Prof. Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.
Wakil Ketua		Dr. Depict Pristine Adi, M.Pd.
Sekretaris	:	Dr. Mochammad Zaka Ardiansyah, M.Pd.I.
Anggota	:	Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M. Pd.
		Prof. Dr. H. Moch. Imam Machfudi, S.S, M.Pd., Ph.D.
		Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I.
		Dr. H. Pujiono, M.Ag.
		Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.
		Dr. H. Syamsul Anam, S.Ag, M.Pd.
		Dr. H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd.
		Dr. Abd Wahab, M.Ag
		Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom.
		Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
		Dr. Moh. Sutomo M.Pd.
		Dr. H. Abd. Muhith, M.Pd.I.
		Dr. Asep, Maulana, M.Pd.
		Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd.I.
		Apriliya Fitriani, M.M.
		Kholifatus Shoima, S.Pd.I.
		Dimas Surya Perdana, SST.
		Elok Rahmawati, S.Kom.

Direktur,



MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.	Ketua Gugus Mutu Pascasarjana		10 Mei 2026
Pemeriksaan	Dr. Suryadi, MA.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		10 Mei 2026
Persetujuan	Dr. Mursalim, M. Ag.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Mei 2026
Penetapan	Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.	Direktur		10 Mei 2026
Pengendalian	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Kepala Pusat Audit Pengendalian Mutu		10 Mei 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Perangkat SPMI merupakan dokumen mutu yang diharapkan menjadi acuan mutu di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Standar mutu dalam perangkat ini terdiri atas 8 Standar Pendidikan, 3 Standar Penelitian, 3 Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan 12 Standar yang Melampaui SN Dikti. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak: Gugus Mutu Pascasarjana, Program Studi, Sekretaris Program Studi, Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMPS), tim *ad hoc* Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan seluruh rekan di Pascasarjana yang telah banyak membantu proses penyusunan Perangkat SPMI ini sehingga dapat terselesaikan. Banyak pengalaman yang dapat diambil sebagai pelajaran (hikmah). Semoga apa yang telah kita hasilkan bersama menjadi amal saleh yang mendapat rida Allah Swt.

Penyusunan dokumen SPMI ini didasarkan pada Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 91 Tahun 2026. Syukur alhamdulillah, Gugus Mutu Pascasarjana (GMP) bersama tim *ad hoc* telah menyelesaikan lima dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI (Buku 1), Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Buku 2), Standar Mutu SPMI (Buku 3), Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI (Buku 4), dan Standar yang Melampaui SN Dikti (Buku 5). Pedoman-pedoman ini telah disederhanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kami berharap SPMI dapat terimplementasi semakin baik secara bertahap untuk mewujudkan SPMI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang unggul.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga tersusunnya Perangkat SPMI ini bermanfaat bagi peningkatan mutu di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tentunya dokumen yang kami susun ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang konstruktif agar ke depan dapat kami perbaiki. Terima kasih.

Jember, 10 Mei 2026
Direktur Pascasarjana
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.

DAFTAR ISI

SK DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU ii
SK TIM PENYUSUN DOKUMEN SPMI v
LEMBAR PENGESAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI x
BAB I VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 1
A. Visi 1
B. Misi 1
C. Tujuan 1
D. Strategi 2
BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI 3
A. Latar Belakang 3
B. Kedudukan dan Tujuan Umum SPMI 3
C. Daftar Istilah 4
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI 6
A. Asas dan Prinsip SPMI 6
B. Tujuan dan Strategi SPMI 7
C. Ruang Lingkup SPMI 7
D. Manajemen SPMI 8
E. Pengorganisasian SPMI 8
F. Jumlah dan Nama Standar SPMI 9
G. Implementasi ISO 21001:2018 10
BAB IV INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI YANG LAIN 11
A. Kebijakan SPMI 11
B. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI 11
C. Standar dan/atau Kriteria, Norma, serta Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 12
D. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI 12
BAB V HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN 14
BAB VI PENUTUP 16
REFERENSI 17

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) menjadi dasar penyusunan Kebijakan SPMI ini. Visi menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2045, misi menjabarkan langkah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tujuan menyatakan hasil yang dituju, dan strategi menyatakan cara mencapainya. Kebijakan, kurikulum, dan program Tridharma disusun serta dievaluasi dengan mengacu pada VMTS tersebut.

A. Visi

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan;
4. Menggali dan menerapkan kearifan lokal dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan
5. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan prodi, humanis, dan adaptif terhadap kearifan lokal;
2. Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kajian keislaman secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal melalui publikasi riset pada penerbit internasional bereputasi yang berdampak bagi kemanusiaan dan peradaban;
3. Menerapkan keilmuan manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan dalam pengabdian pada masyarakat;
4. Terselenggaranya pengkajian dan pengimplementasian kearifan lokal secara konsisten di bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan
5. Terselenggaranya kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

D. Strategi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset dengan integrasi pada teknologi informasi, serta mengembangkan kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang keilmuan prodi, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal;
2. Melaksanakan penelitian interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal, serta menghasilkan karya yang dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi dan penerbit internasional bereputasi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bingkai moderasi beragama melalui penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan seni budaya sesuai bidang keilmuan prodi;
4. Menggali dan mengkaji kearifan lokal, mengimplementasikannya secara berkelanjutan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendiseminasikan hasilnya di forum nasional dan internasional; dan
5. Mengembangkan kerja sama dengan mitra di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, termasuk internasionalisasi Tridharma dan dosen tamu, serta menjalankan sistem pengendalian mutu yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk penguatan kelembagaan.

BAB II
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

A. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program esensial yang wajib dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan agar budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertugas mengatur pelaksanaan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi agar menghasilkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menempatkan penjaminan mutu internal di perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem yang terdiri atas tiga unsur, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Oleh sebab itu, Pascasarjana UIN KHAS Jember perlu memperkuat sistem penjaminan mutu internalnya untuk mendukung terwujudnya visi yang telah ditetapkan serta mencapai hasil akreditasi yang optimal.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mendorong Pascasarjana UIN KHAS Jember untuk memperbarui dokumen mutu yang dimiliki agar memenuhi atau bahkan melampaui standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan SPMI, Standar Mutu SPMI, Standar yang Melampaui SN Dikti, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI yang diterbitkan oleh Gugus Mutu Pascasarjana UIN KHAS Jember.

B. Kedudukan dan Tujuan Umum SPMI

Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti serta standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti. SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI sebagai salah satu subsistem dari SPM Dikti bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Akreditasi program Magister (S2) dan program Doktor (S3) di Pascasarjana UIN KHAS Jember dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan lembaga akreditasi mandiri yang menaungi rumpun program studi, yaitu LAMDIK,

LAMEMBA, dan LAMSPAK. Oleh karena itu, standar dalam SPMI Pascasarjana dirumuskan dengan mengacu pada instrumen akreditasi program Magister dan Doktor dari lembaga-lembaga tersebut, sehingga pemenuhan standar internal sekaligus menjadi kesiapan menghadapi akreditasi (SPME).

C. Daftar Istilah

Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan:

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik proses, masukan, luaran, maupun hasil, dengan standar pendidikan tinggi, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut **SPM Dikti** adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
5. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut **SN Dikti** adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
6. **Standar pendidikan tinggi** adalah SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
7. **Audit Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **AMI** adalah proses pengujian atau pemeriksaan yang sistematik, mandiri (independen), dan terdokumentasi yang bertujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan di suatu perguruan tinggi sesuai dengan prosedur dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga.
8. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
9. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut **PD Dikti** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
10. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **BAN-PT** adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem akreditasi.
11. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat **LAM** adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
12. **Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan** yang selanjutnya disingkat **LAMDIK** adalah lembaga akreditasi mandiri yang melaksanakan akreditasi program studi rumpun kependidikan.

13. **Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi** yang selanjutnya disingkat **LAMEMBA** adalah lembaga akreditasi mandiri yang melaksanakan akreditasi program studi rumpun ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi.
14. **Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi** yang selanjutnya disingkat **LAMSPAK** adalah lembaga akreditasi mandiri yang melaksanakan akreditasi program studi rumpun ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi.
15. **Unit Pengelola Program Studi** yang selanjutnya disingkat **UPPS** adalah satuan kerja akademik di suatu perguruan tinggi yang mengelola satu atau lebih program studi.
16. **Direktur** adalah organ universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Pascasarjana.
17. **Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember** yang selanjutnya disingkat **UIN KHAS Jember** adalah perguruan tinggi negeri tempat Pascasarjana berada.
18. **Lembaga Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat **LPM** adalah unsur pelaksana pada tingkat universitas yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu di UIN KHAS Jember.
19. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut **Tridharma** adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. **Gugus Mutu Pascasarjana UIN KHAS Jember** yang selanjutnya disingkat **GMP** adalah unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik pada Pascasarjana.
21. **Unit Kendali Mutu Program Studi** yang selanjutnya disingkat **UKMPS** adalah unit struktural atau tim strategis pada tingkat program studi di Pascasarjana yang bertugas merancang, melaksanakan, memantau, dan menganalisis SPMI baik akademik maupun nonakademik, serta memastikan bahwa standar mutu program studi sejalan dengan standar Pascasarjana, standar universitas, dan akreditasi.
22. **Rapat Tinjauan Manajemen** adalah rapat yang membahas hasil evaluasi hingga perumusan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan atau kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

BAB III
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Asas dan Prinsip SPMI

1. Asas SPMI

a. **Asas Manfaat:** Kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa, dan negara.

b. **Asas Hukum (Kepastian Hukum):** SPMI wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengutamakan landasan peraturan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil.

c. **Asas Mandiri (Kemandirian):** SPMI dikelola, dikembangkan, dan dievaluasi secara mandiri oleh perguruan tinggi berdasarkan kemampuan sumber daya yang ada, tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal.

2. Prinsip SPMI

a. **Akuntabilitas** adalah sikap dan kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan semua tindakan, keputusan, dan hasil kinerjanya kepada pihak yang berwenang, pemangku kepentingan, atau masyarakat dengan cara yang terbuka dan jujur. Prinsip ini melibatkan kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana dan memastikan bahwa semua aktivitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. **Transparan** adalah cara menerapkan proses pengambilan keputusan serta menyediakan akses yang mudah terhadap informasi material yang relevan bagi pemangku kepentingan. Prinsip ini menjamin bahwa informasi tersedia tanpa kesulitan, akurat, dan mudah dipahami, sehingga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

c. **Nirlaba** adalah sifat lembaga yang bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat, bersifat nonkomersial, dan tidak berfokus pada pencarian laba atau pembagian dividen kepada pemilik atau pengelola. Semua dana yang diterima digunakan kembali untuk operasional agar tujuan sosial dapat tercapai, bukan untuk memperkaya individu tertentu.

d. **Efektif** merujuk pada kemampuan organisasi untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang ditetapkan tepat pada waktunya, sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang direncanakan. Prinsip ini berfokus pada arah, relevansi, dan hasil akhir, yaitu apakah kebutuhan telah terpenuhi.

e. **Efisien** adalah penggunaan sumber daya, seperti waktu, biaya, energi, dan tenaga, secara tepat guna untuk menghasilkan hasil yang memuaskan tanpa pemborosan. Fokus efisiensi adalah mencapai target dengan biaya serendah mungkin atau hasil maksimal dengan masukan yang terbatas.

f. **Terukur** berarti semua indikator kinerja dan tujuan organisasi dirumuskan secara jelas, spesifik, dan dapat dievaluasi secara objektif. Dengan menggunakan indikator seperti indikator kinerja utama (KPI), kemajuan keluaran pekerjaan dapat dinilai secara konsisten untuk memastikan kontribusi yang signifikan.

g. **Peningkatan mutu berkelanjutan** adalah upaya yang konsisten untuk memperbaiki sistem, proses, dan produk secara berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan pelanggan serta beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Pendekatan ini umumnya melibatkan siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) untuk memastikan kinerja yang lebih baik secara berkelanjutan.

B. Tujuan dan Strategi SPMI

1. Rincian Tujuan SPMI

Secara rinci, tujuan SPMI di Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah sebagai berikut:

a. Memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Pascasarjana UIN KHAS Jember memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memastikan bahwa semua layanan yang diberikan kepada mahasiswa mengikuti standar SPMI yang ada, sehingga apabila terjadi penyimpangan dari standar SPMI, tindakan perbaikan dapat segera diambil;
c. Menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar yang berlaku; dan
d. Mengajak semua pihak di dalam dan di luar Pascasarjana UIN KHAS Jember untuk berkolaborasi mencapai tujuan dengan mengacu pada standar mutu dan secara terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas.

2. Strategi Pelaksanaan SPMI

a. Implementasi SPMI dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip SPMI;
b. Semua sivitas akademika terlibat mulai dari tahap perencanaan, evaluasi, hingga pengembangan SPMI;
c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bersama Gugus Mutu Pascasarjana memiliki tugas dan wewenang dalam menciptakan budaya mutu;
d. Mengadakan pelatihan yang terstruktur dan terencana bagi dosen dan tenaga kependidikan mengenai SPMI, termasuk pelatihan khusus bagi auditor mutu internal;
e. Melaksanakan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara rutin; dan
f. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu secara terus-menerus sehingga budaya mutu menjadi bagian yang melekat dalam komunitas universitas.

C. Ruang Lingkup SPMI

Kebijakan SPMI Pascasarjana UIN KHAS Jember mencakup semua bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang nonakademik meliputi tata pamong dan tata kelola, sistem informasi dan keamanan data, kerja sama, serta layanan kesejahteraan, sebagaimana dijabarkan dalam standar pada bagian F.

D. Manajemen SPMI

SPMI dikelola dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling mengawasi dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan standar pendidikan tinggi;
2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
3. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
5. Peningkatan standar pendidikan tinggi.

E. Pengorganisasian SPMI

1. Pihak yang Wajib Melaksanakan Kebijakan SPMI

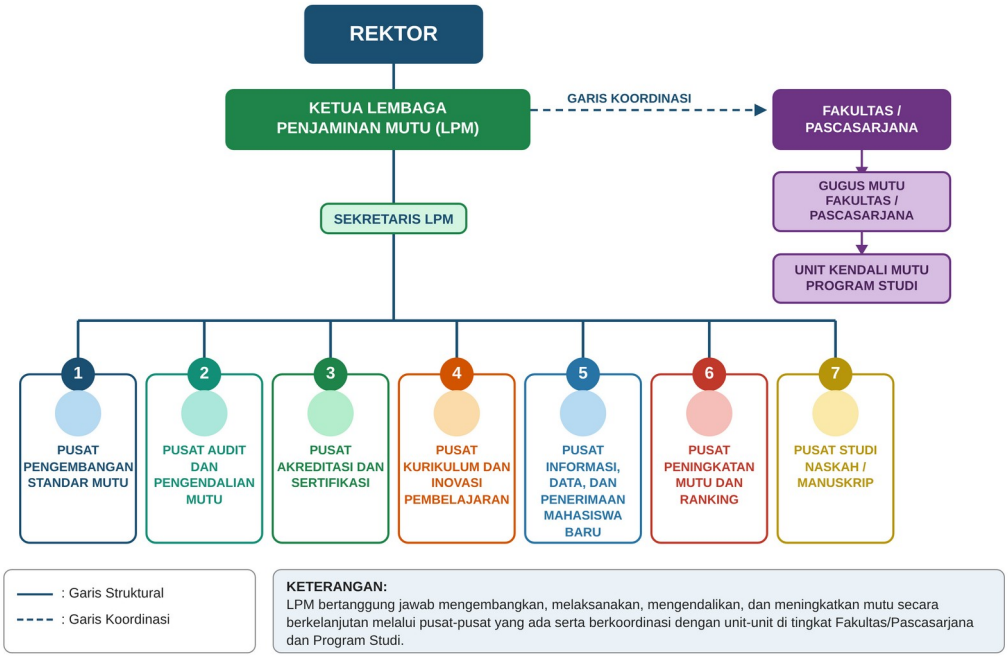
Kebijakan SPMI Pascasarjana UIN KHAS Jember wajib dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika, yang meliputi:

a. Direktur;
b. Wakil Direktur;
c. Gugus Mutu Pascasarjana;
d. Program Studi;
e. Sekretaris Program Studi;
f. Perpustakaan;
g. Laboratorium;
h. Mahasiswa dan Kemahasiswaan; dan
i. Unit Pendukung Pelaksanaan Akademik.

2. Pihak Penanggung Jawab SPMI

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem penjaminan mutu dengan baik, pimpinan universitas membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu, baik di tingkat universitas, Pascasarjana, maupun program studi. Unit penanggung jawab SPMI Pascasarjana UIN KHAS Jember pada setiap tingkat adalah sebagai berikut:

a. **Tingkat universitas.** Penanggung jawab SPMI pada tingkat universitas adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM memiliki tujuh pusat yang mendukung implementasi SPMI, yaitu Pusat Pengembangan Standar Mutu; Pusat Audit dan Pengendalian Mutu; Pusat Akreditasi dan Sertifikasi; Pusat Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran; Pusat Informasi, Data, dan Penerimaan Mahasiswa Baru; Pusat Peningkatan Mutu dan Ranking; serta Pusat Studi Naskah atau Manuskrip.
b. **Tingkat Pascasarjana.** Penanggung jawab SPMI pada tingkat Pascasarjana adalah Gugus Mutu Pascasarjana (GMP).
c. **Tingkat program studi.** Penanggung jawab SPMI pada tingkat program studi adalah Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMPS).
d. **Struktur Organisasi LPM** ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi LPM UIN KHAS Jember

F. Jumlah dan Nama Standar SPMI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pascasarjana UIN KHAS Jember melaksanakan 26 standar, yang terdiri atas 14 standar SN Dikti dalam dokumen Standar Mutu SPMI (Buku 3) dan 12 standar yang melampaui SN Dikti dalam dokumen Standar yang Melampaui SN Dikti (Buku 5), sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan

a. Standar luaran pendidikan: standar kompetensi lulusan.

b. Standar proses pendidikan, terdiri atas:

1) standar proses pembelajaran;

2) standar penilaian; dan

3) standar pengelolaan.

c. Standar masukan pendidikan, terdiri atas:

1) standar isi;

2) standar dosen dan tenaga kependidikan;

3) standar sarana dan prasarana; dan

4) standar pembiayaan.

2. Standar Penelitian

a. standar luaran penelitian;

b. standar proses penelitian; dan

c. standar masukan penelitian.

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;

b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan

c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

4. Standar yang Melampaui SN Dikti

a. Standar Visi Misi;
b. Standar Terkemuka;
c. Standar Kearifan Lokal;
d. Standar Kemanusiaan dan Peradaban;
e. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola;
f. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
g. Standar Alumni dan Kepuasan Pemangku Kepentingan;
h. Standar Kerja Sama;
i. Standar Sistem Informasi dan Keamanan Data;
j. Standar Manajemen Risiko;
k. Standar Rekognisi dan Pemeringkatan; dan
l. Standar Layanan Kesejahteraan.

G. Implementasi ISO 21001:2018

ISO 21001:2018 (*Educational Organization Management System*) sejalan dengan siklus PPEPP karena sama-sama berbasis proses (*process approach*) dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Standar ini juga menempatkan mahasiswa sebagai pusat layanan (*learner-centered approach*) dan mendorong audit internal dan eksternal secara berkala. Pascasarjana UIN KHAS Jember menjadikannya acuan tambahan agar proses akademik dan nonakademik terdokumentasi, terukur, dan terus dievaluasi.

BAB IV
INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI YANG LAIN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem yang dijalankan perguruan tinggi untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. SPMI terdiri atas perangkat berupa kebijakan, pedoman, standar, dan dokumen pendukung lain yang dijalankan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Keberhasilannya bergantung pada komitmen seluruh sivitas akademika.

A. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Pascasarjana UIN KHAS Jember terdiri atas:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi Pascasarjana;
2. Latar belakang dan tujuan SPMI Pascasarjana;
3. Garis besar kebijakan SPMI Pascasarjana, yang meliputi:
 a. asas dan prinsip SPMI;
 b. tujuan dan strategi SPMI;
 c. ruang lingkup SPMI (bidang akademik dan nonakademik);
 d. manajemen SPMI, yaitu PPEPP;
 e. pengorganisasian SPMI; dan
 f. jumlah dan nama standar SPMI (standar pendidikan tinggi);
4. Informasi terkait perangkat SPMI yang lain, yaitu pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI; standar dan/atau kriteria, norma, serta acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI; dan
5. Hubungan perangkat kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen perguruan tinggi lain, antara lain Statuta dan Rencana Strategis (Renstra).

Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana.

B. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di Pascasarjana pada tingkat Pascasarjana dan program studi. Pedoman ini berkaitan dengan tahapan SPMI sebagai berikut:

1. **Tahap Penetapan Standar:** tahap standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan.
2. **Tahap Pelaksanaan Standar:** tahap standar dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggung jawab agar isi standar tercapai.
3. **Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar:** tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
4. **Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar:** tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar melakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan

terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar, dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

5. **Tahap Peningkatan Standar:** tahap ketika isi standar dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI memuat:

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi Pascasarjana;
2. Tujuan pedoman PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. Ruang lingkup atau cakupan pedoman PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
4. Langkah-langkah atau prosedur penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI, yang dapat dituliskan dalam bentuk narasi berupa esai, diagram alir, atau kombinasi keduanya; dan
5. Kualifikasi pejabat atau petugas yang menjalankan pedoman PPEPP.

C. Standar dan/atau Kriteria, Norma, serta Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Standar dalam SPMI (standar pendidikan tinggi) adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan standar, kriteria, atau norma pendidikan tinggi yang diberlakukan di perguruan tinggi. Perangkat ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut. Standar SPMI Pascasarjana UIN KHAS Jember disusun dengan struktur sebagai berikut:

1. **Visi, misi, tujuan, dan strategi Pascasarjana.**
2. **Definisi istilah,** yaitu istilah khas yang digunakan dalam standar agar tidak menimbulkan multitafsir.
3. **Rasionalisasi standar dalam SPMI,** yaitu alasan penetapan standar tersebut.
4. **Pernyataan isi, indikator pencapaian standar, dan target pencapaian dalam SPMI.** Pernyataan isi standar, misalnya, mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence,* dan *Degree* (ABCD). Indikator pencapaian standar menjelaskan apa yang diukur atau dicapai, bagaimana mengukur atau mencapainya, serta target pencapaiannya.
5. **Strategi pencapaian standar dalam SPMI,** yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai standar tersebut.
6. **Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar dalam SPMI.**
7. **Dokumen terkait,** yaitu keterkaitan standar tertentu dengan standar lain.
8. **Referensi,** yaitu dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.

D. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah perangkat SPMI berupa dokumen atau naskah tertulis, seperti catatan dan rekaman, baik fisik maupun digital, serta bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dalam SPMI. Harus dipastikan bahwa setiap standar dalam SPMI memiliki dokumen atau

naskah sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar dan mencatat atau merekam hasil implementasinya.

Dokumen atau naskah tertulis tersebut bermanfaat, antara lain, sebagai:

1. Sarana untuk mencatat atau merekam implementasi isi setiap standar dalam SPMI;
2. Sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap standar dalam SPMI; dan
3. Bukti autentik berupa catatan atau rekaman implementasi setiap standar dalam SPMI secara periodik.

BAB V
HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Kebijakan SPMI berkaitan dengan statuta, rencana strategis (Renstra), rencana operasional (Renop), serta standar akademik dan nonakademik. Renstra mengarahkan pengembangan institusi, sedangkan SPMI memastikan program dan kegiatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Dokumen akademik seperti kurikulum, pedoman pembelajaran, dan standar penilaian juga dikendalikan melalui mekanisme SPMI agar tetap relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Di Pascasarjana UIN KHAS Jember, dokumen SPMI memiliki keterkaitan erat dengan dokumen-dokumen penting berikut:

1. Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Rencana Strategis Pascasarjana UIN KHAS Jember berdasarkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 171 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Adapun dokumen-dokumen lain yang menjadi acuan dalam penyusunan SPMI Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
6. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri, beserta perubahannya; dan
7. Pedoman Implementasi SPMI bagi Pendidikan Tinggi Tahun 2024.

Standar mutu Pascasarjana UIN KHAS Jember juga mengacu pada instrumen akreditasi yang berlaku bagi program Magister (S2) dan program Doktor (S3), yaitu:

1. **BAN-PT:** Lampiran 3h (Instrumen Akreditasi Program Studi 5.1 program Magister) dan Lampiran 3i (program Doktor) pada Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;

2. **LAMDIK:** Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 3.0, Buku 4 Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Magister dan Program Doktor untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul;
3. **LAMEMBA:** Panduan Penilaian Akreditasi Unggul, Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA, pada program Magister dan Doktor; dan
4. **LAMSPAK:** Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0, Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Magister, yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Kebijakan SPMI ini memuat visi, misi, tujuan, asas, prinsip, ruang lingkup, dan manajemen SPMI Pascasarjana UIN KHAS Jember sebagai acuan bersama dalam menyelenggarakan penjaminan mutu. Pelaksanaannya bergantung pada partisipasi seluruh sivitas akademika.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 171 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). *Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul*, Lampiran 3h (IAPTS 5.1 Magister) dan Lampiran 3i (IAPTS 5.1 Doktor). Jakarta: BAN-PT.
10. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2025). *Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 3.0, Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Magister dan Program Doktor untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul*. Jakarta: LAMDIK.
11. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. *Panduan Penilaian Akreditasi Unggul, Instrumen Akreditasi Program Studi*. Jakarta: LAMEMBA.
12. Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi. *Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0: Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Magister*. LAMSPAK.
13. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2024). *Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.